



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Pelabuhan II Km. 5 Tilp./Fax. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

NOMOR : 421/463 /setriswita/09

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN
PROGRAM PAKET C TAHUN AJARAN 2009/2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 17 dan 18 disebutkan bahwa ” Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah Program Paket A, dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah Program seperti Paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada Lembaga / Masyarakat Kota Sukabumi yang menyelenggarakan Program Paket A, Paket B dan Paket C, maka dipandang perlu untuk menerbitkan ijin Operasional Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tentang OTK BPPNFI
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang OTK Ditjen PNFI Depdiknas
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang OTK P2-PNFI
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan Informal
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Program paket C Kejuruan.
11. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas undang –undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok kepegawaian
12. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi
17. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
2. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko.Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 470/17/Binsos/2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tiap Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mengijinkan Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Program Paket C IPS, IPA dan Kejuruan kepada Lembaga / Masyarakat penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan ini

Kedua

- a. Lembaga / Masyarakat Penyelenggara Program sebagaimana dimaksud huruf Pertama wajib mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang keberadaan Kelompok Belajar (KEJAR) dan atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. Lembaga / Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam proses penyelenggaraan pembelajaran wajib berpedoman Kepada Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 3 tahun 2008

Ketiga

3. Apabila terjadi sesuatu hal dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program paket C sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga / Masyarakat penyelenggara program dan ijin penyelenggaraan akan ditinjau kembali.

Keempat

4. Keputusan ini berlaku Selama 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya

Kelima

5. Terhitung Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 2 Nopember 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI


SANUSI HARDJADIREDJA.M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19550410 197512 1 004

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT (KEJAR)

NO	NAMA LEMBAGA/ KELOMPOK PENYELENGGARA	NAMA PKBM/KEJAR	PENANGGUNGJAWAB/ KETUA	ALAMAT DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN	KECAMATAN	PENYELENGG ARAAN	KETERANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelompok Masyarakat	Kejar Kubang	Budi Setiawan, S.Pd	Rumah Masyarakat Jl. Pelabuhan II Km. 7 Kp. Kubang Kel. Lembursitu	Lembursitu	Paket A	
2	Kelompok Masyarakat	Kejar Al-istiqomah	Drs. Hadyanto	Rumah Masyarakat Jl. Tegallega Kidul No. 27 Kel.Lembursitu	Lembursitu	Paket A	
3	Yayasan Darul Muslimin	Kejar Darul Muslimin	Emang, S.Ag	Rumah Masyarakat Perum Sindangpalay Kel.Sindangpalay	Cibeureum	Paket C	
4	Kelompok Masyarakat	Kejar Hidayatul Muallimin	D. Saprudin, S.Pd.I	Madrasyah Diniyah Jl. Kh. Abdul Rohim Rt.01/07 Kel. Karang Tengah	Gunung Puyuh	Paket A Paket B Paket C	
5	Kelompok Masyarakat	Kejar Bhakti Pertiwi	H. Ar. Akbar. A.md.kom.SE	SDN Sukasirna Jl. SDN Sukasirna Kelurahan Selabatu	Cikole	Paket B Paket C	

Sukabumi, 2 Nopember 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI


 SANUSI HARDJADIREDJA, M.M.
 Pembina, Tk.I
 NIP. 1955.0410 197512 1 004



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766
SUKABUMI 43168

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : PK.03.01.03.01/3229/Dikbud/XII/2022

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
 9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 10. Surat usulan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM Hidayatul Mu'alimin Nomor: 421.2/07/PKBM-HM/XI/2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PKBM HIDAYATUL MU'ALIMIN
Nama Pimpinan : Didin Saprudin, S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Hidayatul Mu'alimin
No SK Ijin Operasional : 421.9/013/Kep.Kadisdikbud/I/2015
NPSN : P2964176
Alamat Lembaga : Jln. Kiyai Abdul Aziz (Pangkalan) RT. 04/16 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi
Jenis Pendidikan : Jasa
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A (setara SD) 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
2. Paket B (setara SMP) 5. PAUD
3. Paket C (setara SMA) 6. Life Skill
Akreditasi : B

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 10 November 2022, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

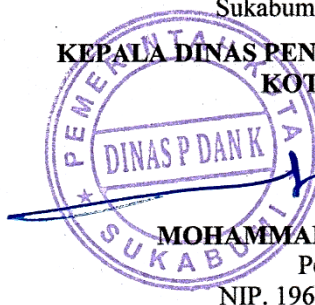
- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;**
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 01 Agustus 2026

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 26 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**


MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19670618 199103 1 006